

ABSTRAK

Proses pembuktian merupakan bagian yang sangat fundamental dalam proses pemeriksaan perkara pidana karena melalui pembuktian hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Alat bukti surat merupakan alat bukti yang bersifat tertulis dan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan alat bukti lainnya. Surat pada umumnya bersifat objektif karena dituangkan secara tertulis dan dapat diperiksa kembali apabila diperlukan. Karakteristik tersebut memberikan keunggulan tersendiri bagi alat bukti surat dalam pembuktian perkara pidana. Surat juga memiliki daya tahan yang lebih kuat dibandingkan keterangan lisan karena tidak mudah berubah. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai kekuatan pembuktian alat bukti surat laboratorium forensik dalam Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PNSMG dan dasar pertimbangan Hakim tentang alat bukti surat laboratorium forensik pada Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PNSMG.

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan dengan spesifikasi penelitian. Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil simpulan yang telah didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian alat bukti surat Laboratorium Forensik dalam Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PNSMG merupakan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHAP. Alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang penting untuk membuktikan unsur objektif tindak pidana narkoba, khususnya mengenai jenis dan kandungan narkoba yang diperiksa secara ilmiah. Namun demikian, alat bukti surat Laboratorium Forensik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri atau bersifat menentukan, melainkan harus dinilai bersama dengan alat bukti lain sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim.

Pada penelitian ini, dasar pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat Laboratorium Forensik dalam Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2021/PNSMG didasarkan pada penilaian terhadap keabsahan formil dan materiil, keaslian, serta relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas dalam menilai alat bukti surat guna mencapai kebenaran materiil, kepastian hukum, dan keadilan dalam perkara narkoba.

Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Surat, Tindak Pidana Narkoba.